

**SALINAN**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG  
MONGONDOW SELATAN  
NOMOR 133 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN  
BOLAANG MONGONDOW SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA DALAM  
PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG  
MONGONDOW SELATAN**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih tetap;

Bolaang Mongondow Selatan telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan nomor 139/PL.01.2-BA/7111/2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12

Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377)

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bolaang Uki

pada tanggal : 21 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

ttd

STANLY E. KAKUNSI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

Sub Bagian Hukum



Suriany Barende

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
NOMOR 133 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR  
PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN BOLAANG  
MONGONDOW SELATAN PROVINSI SULAWESI  
UTARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
PROVINSI SULAWESI UTARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L+P
1	Bolaang Uki	17	53	6610	6341	12951
2	Posigadan	16	46	5448	5168	10616
3	Pinolosian	10	34	4261	3897	8158
4	Pinolosian Tengah	8	20	2554	2296	4850
5	Pinolosian Timur	12	26	3202	2867	6069
6	Helumo	11	21	2598	2368	4966
7	Tomini	7	19	2202	2093	4295
<b>TOTAL</b>		<b>81</b>	<b>219</b>	<b>26875</b>	<b>25030</b>	<b>51905</b>

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

ttd

STANLY E. KAKUNSI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
Kasubag Hubungan dan SDM



SURYANI BAHENDE